



PUTUSAN

Nomor 58 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari SLAMET SUGIARTO ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/18 Maret 1964 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan P. Senopati 17 D RT 005 RW 005 Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau Jalan Tomang Utara Raya Nomor 41 RT 005 RW 10 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Dokter ;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ; Atau
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ; Atau

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tanggal 18 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari (Almarhum) SLAMET SUGIARTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari (Almarhum) SLAMET SUGIARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel turunan PJB Nomor 46 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 1723 dan SHM Nomor 1984 di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari Suko Handoyo sebagai Penjual kepada LILIES SUGIARTI sebagai Pembeli;
 - 1 (satu) bundel turunan PJB Nomor 5 tanggal 4 Juli 2005, tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 196 terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari Kris Budiyo. S sebagai Penjual kepada LILIES SUGIARTI sebagai Pembeli ;
 - 3 (tiga) buah AJB fotokopi dilegalisir masing-masing AJB Nomor 320/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 SHM 1984 dan AJB Nomor 340/2005, tanggal 16 September 2005 SHM 1723, serta AJB Nomor 13/2005, tanggal 30 November 2005, SHM 196 ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1984 dengan Nomor Warkah 5012/C/2005, tanggal 26 September 2005 ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1723 dengan Nomor Warkah 5305/C/2005, tanggal 13 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1723 dengan Nomor Warkah 98/C/2006, tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1723 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1984 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 196 atas nama LILIES SUGIARTI;

Tetap terlampir di berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari ahli waris almarhum Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing ;
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Nomor 100 tanggal 8 Juni 2014 tentang Keterangan Hak Waris ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Djoko Singgih Sugiharto kepada drg. Swanly Hartono, tanggal 31 Januari 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Uang Bank BNI tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Djoko Singgih. S kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima CV Usaha Baru Surabaya kepada Nunuk dari Djoko Singgih. S, tanggal 05 Juli 2005 tentang penerimaan 1 (satu) lembar BG BNI 036797 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka tanah Magelang luas 3620 M2 ;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi kiriman uang Bank BNI senilai Rp262.125.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing., tanggal 14 Juli 2005 ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan tangan asli mantan karyawan Bpk. Djoko Singgih. S tanggal 15 Juli 2005 tentang rician penghitungan harga tanah kongsi luas 2.305 M2 tanah milik Suko Handoyo ;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi kiriman uang Bank BNI senilai Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, tanggal 29 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 3 Mei 2013 CV Usaha Baru Surabaya berisi tanda terima dari Bu Nunuk (dr. Lilies) diterima bpk Djoko Singgih. S tiga lembar BG BII masing-masing sebagai berikut :
 - BG 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 16 Mei 2014 dari Djoko Singgih. S kepada Swanly Hartono, berisi tentang penyerahan tiga lembar BG BII sebagai berikut :
 - Fotokopi BG Nomor 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk dikembalikan kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, dan telah diterima oleh Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing tanggal 28 Mei 2014 ;
- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 20 Juni 2005 ;
- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 01 Juli 2005 yang ada tandatangannya Elsiana (Ay Siang) ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan tangan Elsiana Memo tanggal 20 Juni 2005 untuk Yang Ing yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tulisan tangan Marjani tanggal 20 Juni 2005 berisi tulisan Jalan Pakelan Muka Ayam kembang kongsi 4 orang ;
- Catatan tangan Erna dan Marjani Setiawati tanggal 20 Juni 2005 di Nota Bank Ekonomi yang dibubuhi cap stempel Toko Sarinah, tanggal 13 April 2007 ;
- Catatan tangan Elsiana di Nota Toko Sarinah tanggal 26 November 2005 yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati berisi tulisan "ini tanah sebelah dolog dibeli orang empat Giam Sien Hwie, Giam Swie Ing, Gian Tjie Liong, Liem Siok Lie, atas nama Liem Siok Lie ;
- Catatan tulisan tangan Marjani Setiawati tentang perincian beli tanah muka Ayam Kembang Jalan Pakelan 20/6-05 bayar yang muka jalan sebesar Rp288.125.000,00 Tanggal 1/7-05, yang dalam belakang dolog Rp271.500.000,00 kongsi 4 orang NN, TKT, A Siang, GSH ;
- Catatan tulisan tangan Ny Nunuk tanggal 13/12-2005, berisi tulisan Ing TKT buat bayar tanah sebelah dolog NN minta uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke dua balik nama yang ditandatangani oleh Ny. Nunuk ;
- Catatan tangan Lilies dan Marjani Setiawati tahun 2008 tentang rincian biaya pengeringan tanah dolog ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati tanggal 11 Mei 2008 tentang pengiriman uang dari ibu Marjani ke Lilies Sugiarti untuk pengeringan tanah dolog ;
- Catatan tangan ibu Marjani di Stopmap warna merah isinya perubahan dari 4 kongsi (pak Djoko Singgih alias Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing, Andi Sinung alias Tjen Liong dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie) menjadi 3 kongsi pak Djoko Singgih Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie ;

Dikembalikan kepada saksi drg. Swanly Hartono;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg, tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari (Almarhum) SLAMET SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik", sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari (Almarhum) SLAMET SUGIARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB Nomor 46 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 1723 dan SHM Nomor 1984 di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari Suko Handoyo sebagai Penjual kepada LILIES SUGIARTI sebagai Pembeli;
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB Nomor 5 tanggal 4 Juli 2005, tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 196 terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari Kris Budiyo. S sebagai Penjual kepada LILIES SUGIARTI sebagai Pembeli ;
 - 3 (tiga) buah AJB fotokopi dilegalisir masing-masing AJB Nomor 320/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 SHM 1984 dan AJB Nomor 340/2005, tanggal 16 September 2005 SHM 1723, serta AJB Nomor 13/2005, tanggal 30 November 2005, SHM 196 ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1984 dengan Nomor Warkah 5012/C/2005, tanggal 26 September 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1723 dengan Nomor Warkah 5305/C/2005, tanggal 13 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM nomor 1723 dengan Nomor Warkah 98/C/2006, tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1723 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1984 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 196 atas nama LILIES SUGIARTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing ;
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Nomor 100 tanggal 8 Juni 2014 tentang Keterangan Hak Waris ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Drg. Swanly Hartono, tanggal 31 Januari 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Uang Bank BNI tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Djoko Singgih. S kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima CV Usaha Baru Surabaya kepada Nunuk dari Djoko Singgih. S, tanggal 05 Juli 2005 tentang penerimaan 1 (satu) lembar BG BNI 036797 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Uang Muka Tanah Magelang luas 3620 M2 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp262.125.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, tanggal 14 Juli 2005 ;

- 1 (satu) lembar catatan tangan asli mantan karyawan Bpk. Djoko Singgih. S tanggal 15 Juli 2005 tentang Rincian Penghitungan Harga Tanah Kongsil luas 2.305 M2 tanah milik Suko Handoyo ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, tanggal 29 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 3 Mei 2013 CV Usaha Baru Surabaya berisi tanda terima dari Bu Nunuk (dr. Lilies) diterima bpk Djoko Singgih. S tiga lembar BG BII masing-masing sebagai berikut :
 - BG 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 16 Mei 2014 dari Djoko Singgih. S kepada Swanly Hartono, berisi tentang penyerahan tiga lembar BG BII sebagai berikut :
 - Fotokopi BG Nomor 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk dikembalikan kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, dan telah diterima oleh Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing tanggal 28 Mei 2014 ;
- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 20 Juni 2005 ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 01 Juli 2005 yang ada tanda tangannya Elsiana (Ay Siang) ;
- Catatan tangan Elsiana Memo tanggal 20 Juni 2005 untuk Yang Ing yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tulisan tangan Marjani tanggal 20 Juni 2005 berisi tulisan Jalan Pakelan Muka Ayam kembang kongsi 4 orang ;
- Catatan tangan Erna dan Marjani Setiawati tanggal 20 Juni 2005 di Nota Bank Ekonomi yang dibubuhi cap stempel Toko Sarinah, tanggal 13 April 2007 ;
- Catatan tangan Elsiana di Nota Toko Sarinah tanggal 26 November 2005 yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati berisi tulisan "Ini tanah sebelah Dolog dibeli orang empat Giam Sien Hwie, Giam Swie Ing, Gian Tjie Liong, Liem Siok Lie, atas nama Liem Siok Lie ;
- Catatan tulisan tangan Marjani Setiawati tentang perincian beli tanah muka Ayam Kembang Jalan Pakelan 20/6-05 bayar yang muka jalan sebesar Rp288.125.000,00 Tanggal 1/7-05, yang dalam belakang dolog Rp271.500.000,00 kongsi 4 orang NN, TKT, A Siang, GSH ;
- Catatan tulisan tangan Ny Nunuk tanggal 13/12-2005, berisi tulisan Ing TKT buat bayar tanah sebelah dolog NN minta uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke dua balik nama yang ditandatangani oleh Ny. Nunuk ;
- Catatan angan Lilies dan Marjani Setiawati tahun 2008 tentang Rincian Biaya Pengeringan Tanah Dolog ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati tanggal 11 Mei 2008 tentang pengiriman uang dari ibu Marjani ke Lilies Sugiarti untuk pengeringan tanah dolog ;
- Catatan tangan ibu Marjani di Stopmap warna merah isinya perubahan dari 4 kongsi (pak Djoko Singgih alias Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing, Andi Sinung alias Tjen Liong dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie) menjadi 3 kongsi pak Djoko

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singgih Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing dan
sdr Lilies Sugiarti alias Siok Lie ;

Dikembalikan kepada saksi drg. Swanly Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
302/Pid/2017/PT SMG, tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor
51/Pid.B/2017/PN.Mgg tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan
banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak dari SLAMET
SUGIARTO tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun
perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag
van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan,
harkat dan martabatnya ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan ;
- Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB Nomor 46 tanggal 21 Juni 2005
tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 1723 dan SHM
Nomor 1984 di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang dari Suko Handoyo sebagai Penjual kepada
LILIES SUGIARTI sebagai Pembeli;
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB nomor 5 tanggal 4 Juli 2005, tentang
Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 196 terletak di Desa
Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari
Kris Budiyo. S sebagai Penjual kepada LILIES SUGIARTI sebagai
Pembeli ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah AJB fotokopi dilegalisir masing-masing AJB Nomor 320/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 SHM 1984 dan AJB Nomor 340/2005, tanggal 16 September 2005 SHM 1723, serta AJB Nomor 13/2005, tanggal 30 November 2005, SHM 196 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1984 dengan Nomor Warkah 5012/C/2005, tanggal 26 September 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1723 dengan Nomor Warkah 5305/C/2005, tanggal 13 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1723 dengan Nomor Warkah 98/C/2006, tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1723 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1984 atas nama LILIES SUGIARTI;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 196 atas nama LILIES SUGIARTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari ahli waris almarhum Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing ;
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Nomor 100 tanggal 8 Juni 2014, tentang Keterangan Hak Waris ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Drg. Swanly Hartono, tanggal 31 Januari 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Uang Bank BNI tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Djoko Singgih. S kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima CV Usaha Baru Surabaya kepada Nunuk dari Djoko Singgih. S, tanggal 05 Juli 2005 tentang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



- penerimaan 1 (satu) lembar BG BNI 036797 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka tanah magelang luas 3620 M2 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp262.125.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing., tanggal 14 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar catatan tangan asli mantan karyawan Bpk. Djoko Singgih. S tanggal 15 Juli 2005 tentang Rincian Penghitungan Harga Tanah Kongsil luas 2.305 M2 tanah milik Suko Handoyo ;
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, tanggal 29 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 3 Mei 2013 CV Usaha Baru Surabaya berisi tanda terima dari Bu Nunuk (dr. Lilies) diterima bpk Djoko Singgih. S tiga lembar BG BII masing-masing sebagai berikut :
 - BG 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 16 Mei 2014 dari Djoko Singgih. S kepada Swanly Hartono, berisi tentang penyerahan tiga lembar BG BII sebagai berikut :
 - Fotokopi BG Nomor 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk dikembalikan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, dan telah diterima oleh Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing tanggal 28 Mei 2014 ;

- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 20 Juni 2005 ;
- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 01 Juli 2005 yang ada tanda tangannya Elsiana (Ay Siang) ;
- Catatan tangan Elsiana Memo tanggal 20 Juni 2005 untuk Yang Ing yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tulisan tangan Marjani tanggal 20 Juni 2005 berisi tulisan Jalan Pakelan Muka Ayam Kembang kongsi 4 orang ;
- Catatan tangan Erna dan Marjani Setiawati tanggal 20 Juni 2005 di Nota Bank Ekonomi yang dibubuhi cap stempel Toko Sarinah, tanggal 13 April 2007 ;
- Catatan tangan Elsiana di Nota Toko Sarinah tanggal 26 November 2005 yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati berisi tulisan "ini tanah sebelah dolog dibeli orang empat Giam Sien Hwie, Giam Swie Ing, Gian Tjie Liong, Liem Siok Lie, atas nama Liem Siok Lie ;
- Catatan tulisan tangan Marjani Setiawati tentang Perincian Beli Tanah Muka Ayam Kembang Jalan Pakelan 20/6-05 bayar yang muka jalan sebesar Rp288.125.000,00 Tanggal 1/7-05, yang dalam belakang dolog Rp271.500.000,00 kongsi 4 orang NN, TKT, A Siang, GSH ;
- Catatan tulisan tangan Ny Nunuk tanggal 13/12-2005, berisi tulisan Ing TKT buat bayar tanah sebelah dolog NN minta uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke dua balik nama yang ditandatangani oleh Ny. Nunuk ;
- Catatan tangan Lilies dan Marjani Setiawati tahun 2008 tentang rincian biaya pengeringan tanah dolog ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati tanggal 11 Mei 2008 tentang pengiriman uang dari ibu Marjani ke Lilies Sugiarti untuk pengeringan tanah dolog ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Catatan tangan ibu Marjani di Stopmap warna merah isinya perubahan dari 4 kongsi (pak Djoko Singgih alias Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing, Andi Sinung alias Tjen Liong dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie) menjadi 3 kongsi pak Djoko Singgih Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie ;

Dikembalikan kepada saksi drg. Swanly Hartono;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN MGG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 November 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berawal dari saksi Nunuk Setiawati yang menawarkan kepada saksi Elsiana alias Tjong Ay Siang, Marjani (almarhum) yaitu ibu dari saksi drg. Swanly Hartono binti Hartono, dan saksi Djoko Singgih Sugiharto untuk berkongsi dalam pembelian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 dan Nomor 1723 milik saksi Suko Handoyo dan SHM Nomor 196 milik Kris Budiyo, ketiga bidang tanah tersebut disebut Tanah Dolog karena letaknya di belakang Kantor Dolog. Atas kesepakatan kongsi 3 (tiga) bidang tanah tersebut, masing-masing pihak kongsi harus menanggung biaya pembelian tanah tersebut sejumlah Rp559.625.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima saksi Nunuk Setiawati dari ketiga peserta kongsi adalah Rp1.678.875.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tanah yang dibeli dengan cara kongsi tersebut menurut saksi Nunuk Setiawati akan diatasmakan Elsiana alias Tjong Ay Siang dan telah disetujui oleh pihak kongsi lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Nunuk Setiawati menemui saksi Suko Handoyo selaku pemilik kedua bidang tanah SHM) Nomor 1984 dan Nomor 1723 dan bersepakat mengenai harga kedua bidang tanah tersebut dengan harga permeter sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan dua bidang tanah tersebut sebesar Rp749.125.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Nunuk Setiawati membayar uang tanda jadi kepada saksi Suko Handoyo sebesar Rp50.125.000,00 (lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Nunuk Setiawati dan saksi Suko Handoyo menghadap Notaris Edy Widarto, S.H. untuk membuat dan menandatangani akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 46 atas dua bidang tanah tersebut. Pada waktu saksi Suko Handoyo selaku Penjual menandatangani akta PJB tersebut dan satu dokumen lagi yang tidak diketahui saksi Suko Handoyo dan ternyata dokumen satunya tersebut adalah dokumen berupa Surat Kuasa Nomor 47 tanggal 21 Juni 2005, sedangkan pada saat itu nama dari pihak Pembeli masih kosong. Selanjutnya saksi Nunuk Setiawati menyuruh Notaris Edy untuk memasukkan nama Terdakwa ke dalam PJB Nomor 46 sebagai pihak Pembeli dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) Terdakwa. Berdasarkan PJB Nomor 46 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 47, maka terbit Akta Jual Beli (AJB) Nomor 320/2005 dan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 340/2005 atas nama pihak Penjual Suko Handoyo dan pihak Pembeli Terdakwa.
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nunuk Setiawati yang menyuruh Notaris untuk memasukkan nama Terdakwa sebagai pihak Pembeli dengan memberikan fotokopi KTP dan KK miliknya kepada saksi Nunuk Setiawati tersebut dan Terdakwa juga telah menandatangani akta PJB tersebut. Disamping itu, Terdakwa juga telah menyuruh Terdakwa Notaris Eddy Widarto untuk memasukkan harga yang tidak sama dengan harga yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum di dalam akta PJB Nomor 46 Akta PJB Nomor 5 ke dalam Akta Jual Beli Nomor 320/2005 dan Akta Jual Beli Nomor 340/2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/2005, dengan memasukkan harga tanah yang lebih rendah untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh Terdakwa.
- Bahwa kedua Akta Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual Nomor 47 tersebut dipakai Terdakwa untuk proses balik nama sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang semula atas nama Suko Handoyo menjadi atas nama Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bersama

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



dengan saksi Nunuk Setiawati tersebut telah merugikan saksi Elsiana, almarhum Marjani (ibu dari saksi drg. Swanly Hartono) dan saksi Djoko Singgih yang telah membayar lunas dalam kongsi pembelian ketiga bidang tanah tersebut, tetapi ketiga kongsi tersebut tidak bisa mendapatkan/memiliki tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/Pid/2017/PT SMG, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg, tanggal 31 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Peran Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/Pid/2017/PT SMG, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg, tanggal 31 Agustus 2017 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. LILIES SUGIARTI Anak Dari SLAMET SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB Nomor 46 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 1723 dan SHM Nomor 1984 di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari Suko Handoyo sebagai Penjual kepada Lilies Sugiarti sebagai Pembeli ;
 - 1 (satu) bundel Turunan PJB Nomor 5 tanggal 4 Juli 2005, tentang Pengikatan Jual Beli Tanah SHM Nomor 196 terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kris Budiyo S. sebagai Penjual kepada Lilies Sugiarti sebagai Pembeli ;

- 3 (tiga) buah AJB fotokopi dilegalisir masing-masing AJB Nomor 320/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 SHM 1984 dan AJB Nomor 340/2005, tanggal 16 september 2005 SHM 1723, serta AJB Nomor 13/2005, tanggal 30 November 2005, SHM Nomor 196 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM Nomor 1984 dengan Nomor Warkah 5012/C/2005, tanggal 26 September 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM nomor 1723 dengan Nomor Warkah 5305/C/2005, tanggal 13 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Warkah Pengajuan Balik Nama Tanah SHM nomor 1723 dengan Nomor Warkah 98/C/2006, tanggal 12 Januari 2006 ;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1723 atas nama Lilies Sugiarti ;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 1984 atas nama Lilies Sugiarti;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 196 atas nama Lilies Sugiarti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Ahli waris almarhum Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing ;
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Nomor 100 tanggal 8 Juni 2014, tentang Keterangan Hak Waris ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Djoko Singgih Sugiharto kepada drg. Swanly Hartono, tanggal 31 Januari 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Uang Bank BNI tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Djoko Singgih S. kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima CV Usaha Baru Surabaya kepada Nunuk dari Djoko Singgih S., tanggal 05 Juli 2005 tentang penerimaan 1 (satu) lembar BG BNI 036797 Rp50.000.000,00

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah) untuk uang muka tanah Magelang luas 3620 M2 ;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp262.125.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing., tanggal 14 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar catatan tangan asli mantan karyawan Bpk. Djoko Singgih S. tanggal 15 Juli 2005 tentang rician penghitungan harga tanah kongsi luas 2.305 M2 tanah milik Suko Handoyo ;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi kiriman uang Bank BNI senilai Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Djoko Singgih Sugiharto kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, tanggal 29 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 3 Mei 2013 CV Usaha Baru Surabaya berisi tanda terima dari Bu Nunuk (Dr Lilies) diterima Bpk Djoko Singgih S. tiga lembar BG BII masing-masing sebagai berikut:
 - BG 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - BG 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - BG 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 16 Mei 2014 dari Djoko Singgih S. kepada Swanly Hartono, berisi tentang penyerahan tiga lembar BG BII sebagai berikut :
 - Fotokopi BG Nomor 067915 tanggal 30 Juli 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067913 tanggal 30 Agustus 2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Fotokopi BG Nomor 067914 tanggal 30 September 2013 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk dikembalikan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing, dan telah diterima oleh Nunuk Setiawati alias Giam Giok Ing tanggal 28 Mei 2014;

- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 20 Juni 2005;
- Asli catatan tangan Erna di Nota Toko Mas Kidang tanggal 01 Juli 2005 yang ada tandatangannya Elsiana (Ay Siang) ;
- Catatan tangan Elsiana Memo tanggal 20 Juni 2005 untuk Yang Ing yang ditanda tangani Ay Siang ;
- Catatan tulisan tangan Marjani tanggal 20 Juni 2005 berisi tulisan Jalan Pakelan Muka Ayam Kembang kongsi 4 orang ;
- Catatan tangan Erna dan Marjani Setiawati tanggal 20 Juni 2005 di Nota Bank Ekonomi yang dibubuhi cap stempel Toko Sarinah, tanggal 13 April 2007 ;
- Catatan tangan Elsiana di Nota Toko Sarinah tanggal 26 November 2005 yang ditandatangani Ay Siang ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati berisi tulisan "Ini tanah sebelah dolog dibeli orang empat Giam Sien Hwie, Giam Swie Ing, Gian Tjie Liong, Liem Siok Lie, atas nama Liem Siok Lie ;
- Catatan tulisan tangan Marjani Setiawati tentang Perincian Beli Tanah Muka Ayam Kembang Jalan Pakelan 20/6-05 bayar yang muka jalan sebesar Rp288.125.000,00 Tanggal 1/7-05, yang dalam belakang dolog Rp271.500.000,00 kongsi 4 orang NN, TKT, A Siang, GSH. ;
- Catatan tulisan tangan Ny Nunuk tanggal 13/12-2005, berisi tulisan Ing TKT buat bayar tanah sebelah dolog NN minta uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke dua balik nama yang ditandatangani oleh Ny. Nunuk ;
- Catatan tangan Lilies dan Marjani Setiawati tahun 2008 tentang rincian biaya pengeringan tanah dolog ;
- Catatan tangan Marjani Setiawati tanggal 11 Mei 2008 tentang pengiriman uang dari ibu Marjani ke Lilies Sugiarti untuk pengeringan tanah dolog ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Catatan tangan ibu Marjani di Stopmap warna merah isinya perubahan dari 4 kongsi (pak Djoko Singgih alias Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing, Andi Sinung alias Tjen Liong dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie) menjadi 3 kongsi pak Djoko Singgih Giam Sien Hwie, Marjani Setiawati alias Giam Swie Ing dan sdri Lilies Sugiarti alias Siok Lie ;

Dikembalikan kepada saksi drg. Swanly Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 58 K/PID/2018